



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR
NOMOR 05 TAHUN 1997

TENTANG

PENGGALIAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha pemeliharaan jalan-jalan untuk menunjang ketertiban kelancaran dan keamanan lalu-lintas di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar dipandang perlu diatur ketentuan mengenai penggalian jalan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR TENTANG PENGGALIAN JALAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karanganyar;
- d. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- e. Penggali adalah Perorangan dan atau badan hukum yang mengadakan penggalian pada sebagian jalan diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar;
- f. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ;
- g. Penggalian Jalan adalah segala kegiatan melubangi bagian jalan untuk suatu kepentingan.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

Penggalian yang akan mengadakan penggalian jalan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Penggalian jalan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi keperluan :

- a. Pemasangan baru dan perbaikan kabel-kabel dan tiang-tiang listrik;
- b. Pemasangan baru dan atau perbaikan pipa air minum;
- c. Pemasangan baru dan atau perbaikan pipa-pipa gas;
- d. Pemasangan baru dan atau perbaikan kabel-kabel dan tiang-tiang telepon;
- e. Pembuatan dan atau jalan masuk menuju tempat penggalian.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini pihak lain / perusahaan yang bersangkutan terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah.

(2).....

- (2) Tata cara dan persyaratan pemberian izin diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

PENGGALIAN DAN PERBAIKAN BEKAS GALIAN

Pasal 5

Dalam penggalian pemasangan instalasi dan perbaikan jalan, penggali yang bersangkutan wajib :

- a. Memasang rambu-rambu / tanda-tanda lain yang jelas adanya kegiatan;
- b. Membuang dan membersihkan sisa galian ke tempat yang telah ditentukan.

Pasal 6

- (1) Penggali yang telah selesai melakukan penggalian jalan sesuai dengan izin sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini wajib mengadakan perbaikan kembali bekas galian jalan minimal sesuai dengan jalan semula;
- (2) Perbaikan kembali sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dimulai sehari setelah pekerjaan selesai;
- (3) Tehnis perbaikan kembali atas bekas galian jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diserahkan kepada Dinas Pekerjaan Umum yang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Bupati Kepala daerah.

BAB IV

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi izin Penggalian Jalan, ditentukan sebagai berikut :
 - a. Jalan tanah (berm lunak) sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per m.
 - b. Jalan tanah (berm keras) sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per m.
 - c. Jalan aspalan penetrasi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per m.
 - d. Jalan beton tegeI sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per m.
 - e. Jalan yang sudah ditingkatkan dengan sand sheet sebesar Rp. 350,00 (tiga ratus lima puluh rupiah) per m.
 - f. Jalan yang sudah ditingkatkan dengan hotmiked sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah) per m.
- (2) Besarnya Retribusi dimaksud ayat 1 Pasal ini paling sedikit Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 8

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Jika dalam pelaksanaan penggalian jalan oleh Penggali menimbulkan kerusakan atau kerugian pada pihak lain yang tidak termasuk Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini, maka perbaikan atau ganti rugi menjadi tanggung jawab/beban Penggali.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3, 4 ayat (1), 5 dan 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam diancam dengan pidana kurungan selama lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Penganan sanksi hukum tersebut ayat (1) Pasal ini tidak menghapus kewajiban untuk membayar retribusi yang telah ditentukan

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar yang pangangkatannya dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala daerah.

BAB VIII



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal: 10-MARET-1997



PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR

NOMOR TAHUN 1977

TENTANG

PENGGALIAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar, maka akan membawa peningkatan prasarana dan sarana kebutuhan masyarakat, yang antara lain meningkatnya kebutuhan sarana listrik, telepon maupun jaringan air minum. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan penambahan, pembongkaran maupun perbaikan jaringan instalasi listrik, telepon maupun air minum dan lain-lain jelas akan berakibat tergalinya atau terbongkarnya sebagian jalan.

Agar supaya tidak menghambat lajunya pembangunan dan tetap terjaganya keselamatan umum serta terpeliharanya jalan, kegiatan penggalian jalan untuk suatu kebutuhan perlu ketentuan dan pengaturan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 ; cukup jelas.
- Pasal 2 ; cukup jelas.
- Pasal 3 ; cukup jelas.
- Pasal 4 ; cukup jelas.
- Pasal 5 ; cukup jelas.
- Pasal 6 ; cukup jelas.
- Pasal 7 ; cukup jelas.
- Pasal 8 ; cukup jelas.
- Pasal 9 ; cukup jelas.
- Pasal 10 ; cukup jelas.
- Pasal 11 ; cukup jelas.
- Pasal 12 ; cukup jelas.
- Pasal 13 ; cukup jelas.